

**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**MUHAMMAD NABIH ALI
19203012029**

PEMBIMBING:

DR. ALI SODIQIN, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan akad yang kuat (*mīṣāqān galīzān*) sebagai wujud ketaatan hamba pada perintah Tuhannya. Pernikahan bernilai ibadah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan pernikahan (sakinah, mawadah, dan rahmah) dapat tercapai dengan baik. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di UU No. 16 Tahun 2019 amandemen atas UU No. 1 Tahun 1974, usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun. Pada kasus yang terjadi banyak penyimpangan terhadap ketentuan tersebut hingga muncul istilah pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi permasalahan umum di Indonesia, termasuk di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2016-2019 terjadi kenaikan dan penurunan kasus pernikahan dini. Tahun 2020 terdapat 13 kasus dan terus naik pada tahun 2021 menjadi 16 kasus. Banyaknya penyimpangan tersebut menjadi perhatian khusus sehingga perlu diwujudkan pencegahan pernikahan dini khususnya oleh lembaga yang berwenang, yaitu KUA Kapanewon Bantul.

Penelitian ini mengkaji pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Bantul sebagai wujud kepeduliannya kepada masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data melalui observasi dan interviu dengan KUA Kapanewon Bantul. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan empiris normatif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan KUA Kapanewon Bantul yang didukung dengan referensi kepustakaan yang terkait dengan pembahasan. Penyusun menggunakan teori efektivitas hukum untuk mengetahui tingkat efektivitas pencegahan pernikahan dini dan teori *maṣlahah* sebagai pendukung tingkat kemaslahatan yang diwujudkan oleh adanya pencegahan pernikahan dini.

Hasil penyusunan penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di Kapanewon Bantul disebabkan beberapa faktor, yaitu lemahnya pendidikan dan pengetahuan, penggunaan media sosial yang tidak dibatasi, dan pergaulan bebas hingga terjadi kehamilan di luar nikah. Tingkat efektivitas pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Bantul menunjukkan belum memenuhi semua indikator efektivitas. Faktor hukum, penegak hukum, dan sarana telah menunjukkan keefektifannya atas upaya sosialisasi pencegahan pernikahan dini oleh KUA, sedangkan faktor hukum, masyarakat, dan kebudayaan menunjukkan sebaliknya. Adapun lingkup kemaslahatan yang diwujudkan oleh upaya sosialisasi pencegahan pernikahan dini yaitu untuk mencegah dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini sendiri. Sosialisasi undang-undang perkawinan dan bahaya pernikahan dini menunjukkan pada tingkat *maṣlahah ḍarūriyah*, sebab tidak adanya upaya tersebut akan berpotensi merusak pemenuhan terhadap *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ an-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Sedangkan sosialisasi melalui media sosial sebagai peran pendukung atas pemenuhan terhadap *ḥifẓ al-‘aql*, sehingga termasuk tingkat *maṣlahah ḥājīyah*.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Nabih Ali, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di –
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Nabih Ali, S.H.
NIM : 19203012029
Judul : Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Desember 2022 M.
6 Jumadil Akhir 1444 H.
Pembimbing,

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 197009121998031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-42/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN
BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NABIH ALI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012029
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63c4fecf2c8e8



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c4fcaa9a76b



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c4eace67a94



Yogyakarta, 13 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c638c300bb6



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nabih Ali, S.H.
NIM : 19203012029
Prodi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2022 M.

6 Jumadil Akhir 1444 H.

Saya yang menyatakan,



Muhammad Nabih Ali, S.H.
NIM. 19203012029

MOTO

Berpikirlah menjadi orang yang bermanfaat, lalu pertanyakanlah
bermanfaat dalam hal apa dirimu kelak.
(KH. Muhammad Munawwar Ahmad)

Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang terpakai (berguna).
(KH. Zaky Muhammad Hasbullah)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan sholawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karya ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Orang tua tercinta, Ibuk Cholifatul Wafiyah dan Bapak Ubaidillah.
- ❖ Mbak Amalia Cholilah beserta suami (Muhammad Ulul Albab), adik Ayatulloh Mashudi, Lani Abidah, dan Fasichah.
- ❖ Mbah, Pakde, Bude, Om, Bulek, dan saudara-saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- ❖ Almamater Pondok Pesantren As-Sa'idiyyah 1 Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang.
- ❖ Almamater Asrama Sunan Ampel Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang.
- ❖ Almamater Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta.
- ❖ Almamater Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Siapa pun pembaca, semoga dapat mengambil kemanfaatan atas tulisan ini. Amiin...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	ef
ق	Qâf	Q	qi
ك	Kâf	K	ka

ل	Lâm	L	el
م	Mîm	M	em
ن	Nûn	N	en
و	Wâwû	W	we
ه	hâ'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

حج	ditulis	Hijju
أهـ	ditulis	Annahā

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

بدنة	ditulis	Badanah
مكة	ditulis	Makkah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

مُتَعَةُ الْحَجِّ	ditulis	Mut'ah al-Ḥajji
-------------------	---------	-----------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ	ditulis	'Asyiyyah at-Tarwiyah
-------------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ عُمْرَةٌ	fathah	ditulis ditulis	A ‘Umrata
ـِ مَرْوَةٌ	kasrah	ditulis ditulis	I Marwati
ـُ أَنْصَارُ	ḍammah	ditulis ditulis	U Anṣāru

E. Vokal Panjang

Fathah + alif صَفَا	ditulis ditulis	Ā Ṣafā
Fathah + ya’ mati يَسْعَى	ditulis ditulis	Ā Yas‘ā
Kasrah + ya’ mati دَعَى	ditulis ditulis	Ī Da‘ī
Ḍammah + wawu mati نُذُرٌ	ditulis ditulis	Ū Nuḏūr

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati رُكْبَاتَيْهِ	ditulis ditulis	Ai Rukbataihi
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A’antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U’iddat
لِنَشْكُرْكُمْ	ditulis	La’insyakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْمَرْوَةُ	ditulis	al-Marwatu
الْكَعْبَةُ	ditulis	al-Ka'batu

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الصَّفَا	ditulis	as-Şafā
النَّاسُ	ditulis	an-Nāsu

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab dan Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

KATA PENGANTAR

أحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar magister strata dua di bidang Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam. Beribu syukur selalu penyusun ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL)”. Penyusun menyadari dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, M.Ag. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Mansur, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Syariah dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Syariah dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya mengaji, membaca, menulis, dan sebagainya.
8. Kepada murabbi jasad, Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan tesis ini.
9. Kepada kakak dan adik (Mbak Aam, Ayat, Lani, Sichah, dan Mas Ulul) yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya.
10. Kepada murabbi rūḥ, Romo KH. Muhammad Munawwar Ahmad beserta keluarga yang tidak pernah bosan memberi nasihat dan bimbingan.
11. Kepada teman-teman program studi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih telah menjadi teman selama di Jogja.
12. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L yang selalu dapat menjadi rumah bagi saya selama di Jogja.
13. Kepada teman-teman Madrasah Diniyyah Salafiyah IV, terkhusus kamar Madin, dan blok Muskadin yang selalu menerima kehadiran saya.
14. Kepada teman-teman Ikappmam (Ikatan Alumni Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif) dan Himabu (Himpunan Mahasiswa Bahrul Ulum) yang selalu mengingatkan saya saat masa di pondok dulu dan dapat menghibur saya setiap waktu.
15. Kepada saudara-saudara Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga dan Pagar Nusa Panggunharjo, yang dapat memberikan arti bahwa perjuangan itu memang keras dan persaudaraan itu memang indah.

16. Kepada teman-teman *ngopi* yang tidak pernah bosan mendengar curhatan, menjadi teman diskusi, dan selalu memberi saya ide-ide cemerlang serta hujatan yang sangat membangun.
17. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesainya tesis ini.

جزاكم الله خيرا كثيرا جزاكم الله أحسن الجزاء

Tiada suatu hal apa pun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Akhirnya harapan penyusun semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 30 Desember 2022 M.
6 Jumadil Akhir 1444 H.

Muhammad Nabih Ali, S.H.
NIM. 19203012029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	20
F. Metode Penelitian	38
G. Sistematika Pembahasan.....	40
BAB II PERNIKAHAN DINI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	42
A. Pengertian Pernikahan	42
B. Problematika Pernikahan Dini	50
C. Pernikahan Dini dalam Perspektif Fikih	60
D. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	67
BAB III PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KUA KAPANEWON BANTUL	79
A. Gambaran Umum Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul	79
B. Profil KUA Kapanewon Bantul	84
1. Sejarah Umum KUA	84

2. KUA Kapanewon Bantul.....	88
C. Statistik Pernikahan Dini di Kapanewon Bantul Tahun 2016-2021	99
D. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kapanewon Bantul	104
BAB IV PECEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KAPANEWON BANTUL PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM DAN <i>MASLAHAH</i>.....	113
A. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	113
B. Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini oleh KUA Kapanewon Bantul 121	
C. Tinjauan <i>Maslahah</i> terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kapanewon Bantul.....	133
BAB V PENUTUP	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA.....	151
LAMPIRAN.....	I
A. Terjemahan	I
B. Lampiran Wawancara	V
C. Daftar Riwayat Hidup.....	X

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.....	53
Tabel 2. 2.....	57
Tabel 3. 1.....	79
Tabel 3. 2.....	80
Tabel 3. 3.....	80
Tabel 3. 4.....	82
Tabel 3. 5.....	82
Tabel 3. 6.....	83
Tabel 3. 7.....	99
Tabel 3. 8.....	101
Tabel 3. 9.....	102
Tabel 3. 10.....	103
Tabel 3. 11.....	103
Tabel 4. 1.....	141



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	100
Gambar 3. 2.....	101
Gambar 3. 3.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad yang kuat atau *mīṣāqān galīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Pernikahan dianggap sebagai penyempurnaan sebagian ibadah bagi seorang muslim. Pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.² Pernikahan tidak seharusnya dilakukan tanpa adanya unsur sukarela dari kedua belah pihak.³ Ketika kedua pengantin melangsungkan pernikahan, mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung.

Sebelum dapat melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat tersebut secara normatif, yaitu dalam ketentuan hukum Islam adalah sudah balig atau dewasa.⁴ Tidak ada batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, sehingga laki-laki yang telah mengalami salah satu tanda balig seperti mimpi basah (keluar air mani) dan perempuan yang telah

¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

² Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Sleman: Teras, 2011), hlm. 39.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2009), hlm 233.

⁴ Wasman dan Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 53.

mengalami salah satu tanda balignya seperti keluar darah haid,⁵ dapat melangsungkan pernikahan. Sedangkan kedewasaan tidak sama diantara satu orang dengan yang lainnya,⁶ maka batas usia tersebut menjadi fleksibel.

Secara yuridis, dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdapat batasan usia agar seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan usia minimal untuk dapat menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan.⁷ Kemudian peraturan tersebut diamendemen dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan batas usia minimal untuk dapat menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.⁸

Selaras dengan UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁹ Dapat terlihat bahwa perubahan batas minimal usia menikah yang disebut dalam UU No. 16 Tahun 2019 merupakan wujud dukungan untuk UU No. 23 Tahun 2002. Selain untuk menekan angka pernikahan di bawah umur, perubahan batas minimal usia menikah dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak yang seharusnya diperolehnya.

⁵ Muḥammad Nawawī bin ‘Umar al-Jāwī al-Bantani, *Kaṣyīfah as-Sajā Syarḥ Safīnah an-Najā*, cet. ke-1 (Beirut, Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, 2011), hlm 75.

⁶ Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan di Indonesia Landasan Akademis dan Korelasinya dengan Maqashid Perkawinan dalam Hukum Islam* (Jombang: IAIBAF Press, 2014), hlm. 45.

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

Perubahan peraturan perundang-undangan tentang batas usia minimal menikah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Dalam penjelasan atas UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa dinaikkannya batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Demikian juga agar dapat terwujudnya tujuan pernikahan, seperti memperoleh kehidupan sakinah, mawadah, dan rahmah, reproduksi/regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.¹⁰ Tujuan pernikahan sudah seharusnya diwujudkan sehingga tidak terjadi perceraian, terlebih pada usia yang masih muda yang kondisi emosinya umumnya masih labil yang dapat menyebabkan perceraian dini.

Kenaikan batas usia dari 16 tahun ke 19 tahun bagi perempuan juga diharapkan dapat mengurangi angka kelahiran serta menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak.¹¹ Selain itu, terpenuhinya hak-hak anak seperti pendidikan dapat terpenuhi dengan maksimal, karena jika seseorang telah menikah dia akan sibuk dengan urusan rumah tangganya.

Pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimal menikah dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dini diharuskan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yaitu diharuskan meminta dispensasi

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 42.

¹¹ Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kepada pengadilan dengan alasan disertai bukti yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau perempuan.¹² Adanya peraturan tersebut menyebabkan implikasi hukum bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh seseorang yang belum berumur 19 tahun yang tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan dianggap melanggar hukum yang berlaku. Implikasi hukum lain dapat berupa pernikahan tersebut tidak ada pencatatan oleh pihak yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dianggap sebagai nikah siri atau nikah di bawah tangan.

Pengadilan Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berwenang menangani permasalahan hukum keluarga, khususnya untuk masyarakat muslim.¹³ Sesuai dengan UU No. 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang yang beragama Islam dan pegawai pencatat nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama.¹⁴ Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang terkait dengan hukum keluarga Islam seperti kewarisan, wakaf, dan perkawinan.¹⁵ Dalam perkara tertentu, Pengadilan Agama diharuskan untuk bekerja

¹² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

¹³ Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia* (Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), hlm. 29.

¹⁴ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 ayat (1 dan 4).

¹⁵ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

sama dengan Kantor Urusan Agama atau sebaliknya untuk memutuskan sebuah perkara,¹⁶ termasuk dalam pernikahan di bawah umur.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah keagamaan, termasuk pernikahan. Salah satu tugasnya yaitu untuk melaksanakan administrasi pernikahan, seperti pencatatan, pemberkasan, dan lain sebagainya.¹⁷ Peran KUA dalam pernikahan dianggap sangat penting, sebab pernikahan dianggap sah apabila telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. Pernikahan dapat dilangsungkan dan dicatatkan apabila telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam ketentuan usia, yaitu telah berusia minimal 19 tahun. Apabila kurang dari usia tersebut, calon pengantin diharuskan meminta permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama untuk dapat melangsungkan pernikahan.¹⁸

Bertolak belakang dari maksud atas perubahan batas minimal usia menikah, angka permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan yang cukup tinggi seperti yang terjadi di salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul. Pengadilan Agama Bantul Kabupaten Bantul mencatat menerima sebanyak 88¹⁹ permohonan dispensasi kawin pada tahun 2016. Pada

¹⁶ Alimin dan Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, hlm. 30.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 40-41.

¹⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

¹⁹ Pengadilan Agama Bantul, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2016* (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2016), hlm. 36.

tahun 2017 menerima sebanyak 76²⁰ permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2018 menerima sebanyak 78²¹ permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2019 menerima sebanyak 124²² permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Bantul menerima sebanyak 237²³ permohonan dispensasi kawin dan 161²⁴ permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021. Jika dipersentasekan, tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 14%, tahun 2018 naik sebanyak 3%, tahun 2019 naik sebanyak 59%, tahun 2020 naik sebanyak 91%, dan tahun 2021 turun sebanyak 32%. Sedangkan di KUA Kecamatan/Kapanewon Bantul mencatat terdapat 5 kasus pada tahun 2017, 1 kasus pada tahun 2018, 4 kasus pada tahun 2019, 13 kasus pada tahun 2020, dan 16 kasus pada tahun 2021 yang melaksanakan pernikahan di bawah umur.²⁵

Berdasarkan data di atas jelas bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin dari tahun 2016 sampai tahun 2021 selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Permohonan dispensasi kawin atau pernikahan dini tersebut dapat disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu sebab dari anak dan sebab dari luar anak. Sebab dari anak

²⁰ Pengadilan Agama Bantul, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2017* (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2017), hlm. 26.

²¹ Pengadilan Agama Bantul, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018* (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2018), hlm. 26.

²² Pengadilan Agama Bantul, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2019* (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2019), hlm. 5.

²³ Pengadilan Agama Bantul, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020* (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2020), hlm. 5.

²⁴ Pengadilan Agama Bantul, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021* (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2021), hlm. 5.

²⁵ Wawancara dengan Asrori, Penghulu 1 KUA Kapanewon Bantul, Bantul, tanggal 15 Desember 2021.

dapat berupa karena anak tidak sekolah dan melakukan hubungan biologis, bahkan sampai hamil. Sedangkan sebab dari luar anak dapat berupa karena khawatir melanggar ajaran agama, faktor ekonomi, dan faktor adat dan budaya.²⁶ Sebab lain yang sedang terjadi saat ini yaitu sebagai akibat dari sekolah tidak melaksanakan sekolah tatap muka sehingga kenakalan remaja menjadi salah satu sebab hamil di luar nikah.²⁷

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 merupakan upaya pemerintah untuk meminimalkan, bahkan mencegah pernikahan dini. Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Sejak diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019, yaitu pada tahun 2019-2020 angka pernikahan dini mengalami kenaikan yang signifikan. Upaya pencegahan pernikahan dini dengan hanya ditetapkannya undang-undang tersebut dapat dinilai kurang efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, peran KUA diharapkan dapat meminimalkan bahkan sampai tidak ada praktik pernikahan di bawah umur. Upaya KUA pada pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat. Selain untuk mencegah pernikahan di bawah umur, upaya tersebut juga dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dini, sebab tidak sedikit dari pelaku yang menikah dini umur pernikahannya tidak mencapai 1 tahun.²⁸

²⁶ Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 383-386.

²⁷ Wawancara dengan Asrori, Penghulu 1 KUA Kapanewon Bantul, Bantul, tanggal 15 Desember 2021.

²⁸ Wawancara dengan Asrori, Penghulu 1 KUA Kapanewon Bantul, Bantul, tanggal 15 Desember 2021.

Pencegahan pernikahan dini dilakukan sebab masih banyak anak yang masih berumur belasan tahun menginginkan pernikahan. Padahal pada umur tersebut merupakan usia produktif untuk mengenyam pendidikan, atau hanya sekedar menikmati masa muda. Permasalahannya, meskipun sudah terdapat peraturan yang ditetapkan untuk mencegah serta melarang pernikahan di bawah umur masih banyak yang tidak mematuhi. Maka diperlukan bahwa bukan hanya sekedar peraturan secara tertulis. Namun, upaya-upaya pencegahan sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk bagaimana masyarakat memahami tentang pernikahan di bawah umur.

KUA sebagai lembaga yang berwenang mengatasi permasalahan urusan agama Islam dalam ruang lingkup kapanewon mempunyai peran dalam mengatasi pernikahan dini yang semakin diminati dalam masyarakat. Peran KUA Kapanewon Bantul dalam mencegah pernikahan dini dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan terkait dampak dilangsungkannya pernikahan pada usia anak. Namun fakta yang terjadi pernikahan sebelum usia 19 tahun tetap ada, bahkan mengalami kenaikan yang signifikan khususnya antara tahun 2019-2021.²⁹ Kenaikan yang signifikan tersebut terjadi setelah ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 yang mengubah usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun (sebelumnya 16 tahun).

Sebelumnya perlu diketahui bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam No. B.844/Dt.III.II.4/Hm.00/03/2021 tentang Penetapan

²⁹ Data pernikahan di bawah usia (19 tahun) di Kapanewon Bantul menunjukkan terdapat 4 kasus pada tahun 2019, 13 kasus pada tahun 2020, dan 16 kasus pada tahun 2021.

Piloting Revitalisasi KUA Tahun 2021, KUA Kapanewon Bantul menjadi salah satu dari 6 KUA yang dipilih sebagai penanda dimulainya pelaksanaan program tersebut. Pada tahun 2021 Kementerian Agama melaksanakan program revitalisasi Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hanya 106 KUA yang ditunjuk untuk melaksanakan program tersebut sebagai langkah awalnya. Program revitalisasi KUA Kecamatan dalam rangka mewujudkan “Kemenag Baru” untuk melakukan perbaikan manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi, penguatan moderasi beragama, serta mengokohkan persaudaraan.

Ditunjuknya KUA Kapanewon Bantul sebagai Piloting Program Revitalisasi KUA Kecamatan berimplikasi bahwa KUA Kapanewon Bantul menjadi KUA Pusaka (Pusat Layanan Keluarga) Sakinah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah KUA Kapanewon Bantul menjadi pusat pelayanan keagamaan yang prima, terpercaya, dan moderat dengan berbagai fasilitas yang mendukung pelayanan. Melalui program Pusaka Sakinah, KUA berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, membimbing, mendampingi, advokasi, mediasi, dan konsultasi khususnya dalam bidang perkawinan, umumnya dalam masalah keagamaan. Agar dapat ditetapkan menjadi KUA Pusaka terdapat beberapa kriteria yang dimiliki, yaitu: tingginya permasalahan pernikahan dan keluarga, mempunyai sumber daya manusia lebih dari 6 orang, adanya ruang

pelayanan bimbingan dan konsultasi pernikahan dan keluarga, dan berkedudukan di kota/kabupaten.³⁰

Ditetapkannya KUA Kapanewon Bantul sebagai KUA Pusaka Sakinah, memberikan konsekuensi bahwa KUA tersebut harus melaksanakan program Pusaka Sakinah yang merupakan pelayanan kepada masyarakat. Program KUA Pusaka Sakinah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu Berkah (belajar rahasia nikah), Kompak (konseling, mediasi, pendampingan, dan konsultasi), dan Lestari (layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia).³¹ Melalui program Pusaka Sakinah, KUA mengimplementasikannya dalam bentuk bimbingan keuangan keluarga, bimbingan membangun keluarga harmonis, pelayanan konsultasi, pendampingan permasalahan keluarga dan remaja, dan pengelolaan jejaring lokal serta koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan keluarga pada ruang lingkup kecamatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti tentang pencegahan pernikahan dini pasca UU No. 16 Tahun 2019 studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul. Menurut penyusun, setiap KUA yang ada di kapanewon mempunyai cara sendiri untuk mencegah, mengatasi, dan meminimalkan pernikahan dini yang semakin diminati masyarakat. Terlebih pula upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan sebelum dan pasca

³⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

³¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

UU No. 16 Tahun 2019 diundangkan seharusnya berbeda, sebab terdapat ketentuan yang berbeda pula.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mengetahui apa yang harus diteliti dapat dilihat dari pokok masalah, yaitu:

1. Mengapa pernikahan dini di Kapanewon Bantul mengalami peningkatan? Apa faktor-faktor penyebabnya?
2. Bagaimana tingkat efektivitas upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Bantul?
3. Apa saja kemaslahatan dari upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya meningkatnya pernikahan dini di Kapanewon Bantul.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh KUA dalam pencegahan pernikahan dini.
3. Untuk menjelaskan upaya pencegahan pernikahan dini dalam perspektif *maṣlaḥah*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga, khususnya dalam bidang pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap kebijakan yang dianggap sudah tidak relevan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pernikahan dini khususnya dalam upaya pencegahannya telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk buku maupun karya ilmiah. Akan tetapi, sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, belum terdapat pembahasan tentang upaya pencegahan pernikahan dini pasca diamendemuinya UU No. 1 Tahun 1974 dengan UU No. 16 Tahun 2019 lebih khusus dilakukan di KUA Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul. Namun, dalam telaah pustaka ini penyusun mencoba untuk memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan tersebut, sehingga dapat ditemukan perbedaannya.

Berdasarkan hasil penelusuran yang diperoleh penyusun terdapat beberapa karya yang membahas tentang praktik pernikahan dini dan permasalahannya, yaitu karya Mursla Sofyan Tasfiq, Muhlis, dan Dede Hafirman Said. Sedangkan karya lainnya lebih khusus membahas tentang pencegahan pernikahan dini, yaitu karya

Asep Miftahuddin, Nurhayati, Muhamad Husnan, Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, Rudyanti Dorotea Tobing, dan Syarifah Rahmatillah dan Nurlina Nurlina.

Dalam klasifikasi menurut pendekatan dan analisis yang menggunakan teori normatif atau hukum Islam yaitu karya Dede Hafirman Said. Penelitian menurut pendekatan dan analisis yang menggunakan teori yuridis atau hukum positif yaitu karya Mursla Sofyan Tasfiq, Nurhayati, Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, dan Rudyanti Dorotea Tobing. Sedangkan penelitian menurut pendekatan dan analisis yang menggunakan teori sosial atau sosiologi yaitu karya Muhlis, Asep Miftahuddin, Muhamad Husnan, dan Syarifah Rahmatillah dan Nurlina Nurlina.

Berikut uraian karya-karya yang telah penyusun sebutkan di atas:

Tesis karya Dede Hafirman Said yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)”³². Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan teori *maqāṣid syarī‘ah* yang bertujuan untuk melihat kemaslahatan terhadap hukum yang ditetapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa permasalahan terhadap pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kota Binjai adalah adanya pemalsuan data umur calon pengantin, pernikahan tidak tercatat, lambannya administrasi pengadilan, hingga nikah di bawah tangan. Pernikahan di bawah umur merupakan hal dilarang menurut undang-undang, akan tetapi tetap dapat dilaksanakan jika keadaan mendesak dan

³² Dede Hafirman Said, “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam),” *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan (2017).

memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut hukum Islam, pernikahan di bawah umur adalah sah apabila telah balig dan mampu berumah tangga. Tesis ini berbeda dengan pembahasan pencegahan pernikahan dini pasca UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kapanewon Bantul di mana objek penelitiannya adalah KUA Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul, serta terfokus pada upaya KUA terhadap pencegahan pernikahan dini.

Tesis karya Mursla Sofyan Tasfiq yang berjudul “Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)”³³. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan menggunakan teori efektivitas hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 kurang efektif sebab fakta yang terjadi di lapangan terdapat banyak kasus permohonan dispensasi kawin, yang diakibatkan oleh pergaulan yang terlalu bebas. Ditunjukkan dengan tingginya permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Malang. Penelitian ini berbeda dengan pembahasan pencegahan pernikahan dini pasca UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kapanewon Bantul yang tidak hanya menunjukkan tingginya angka dispensasi kawin maupun pernikahan dini, tetapi juga upaya pihak yang berwenang untuk mencegah serta mengatasi adanya pernikahan di bawah umur.

³³ Mursla Sofyan Tasfiq, “Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum),” *Tesis* Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018).

Tesis karya Muhlis yang berjudul “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”³⁴. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan filosofis dan sosiologi hukum, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasilnya menunjukkan bahwa selain sebab adanya praktik tradisi perijodohan, faktor lain dari penyebab pernikahan dini dikarenakan untuk menyambung kekerabatan, menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, kekhawatiran pihak laki-laki jika calonnya dilamar orang lain, khawatir sulit mendapatkan jodoh, dan dipaksa orang tua. Dalam hukum Islam, praktik tersebut masih dapat dibenarkan, sedangkan dalam hukum positif, hal tersebut dapat dibenarkan jika akan mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tesis ini berbeda dengan pembahasan pencegahan pernikahan dini UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kapanewon Bantul di mana objek penelitiannya di lembaga yang berwenang untuk mengesahkan suatu perkawinan. Selain sebab-sebab terjadinya pernikahan dini, juga akan dipaparkan bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini agar anak-anak pada usianya dapat memperoleh hak yang semestinya.

Tesis karya Nurhayati yang berjudul “Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7

³⁴ Muhlis, “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan),” *Tesis* Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)³⁵. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dan menggunakan teori efektivitas hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur terjadi sebab faktor ekonomi, pendidikan, agama, dan tradisi. Upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan sosialisasi, penyuluhan agama, dan penyuluhan kesehatan. Penyelesaian masalah perkawinan anak dengan melakukan dispensasi nikah, dan terdapat sanksi yang diberikan kepada pejabat yang berwenang menikahkan (KUA) jika menikahkan anak di bawah umur tanpa adanya putusan dari Pengadilan Agama. Tesis ini berbeda dengan pembahasan pencegahan pernikahan dini pasca UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kapanewon Bantul di mana objek penelitiannya adalah Kapanewon Bantul, serta fokus pada upaya lembaga (KUA) untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Selain objek penelitian, teori yang digunakan juga berbeda, yaitu dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang didukung dengan perspektif *maṣlahah*.

Tesis karya Asep Miftahuddin yang berjudul “Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Upaya dan Peran Masyarakat di Kecamatan Gedangsari”³⁶. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan menggunakan teori budaya hukum, konstruksi sosial, dan peran. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pernikahan di

³⁵ Nurhayati, “Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan)” *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram (2021).

³⁶ Asep Miftahuddin, “Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Upaya dan Peran Masyarakat di Kecamatan Gedangsari” *Tesis* Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

bawah umur dengan membentuk kesepakatan bersama yang melahirkan penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan, pengetatan izin nikah, dan penguatan nilai sosial dan agama. Masyarakat mampu memahami pentingnya pernikahan pada usia yang telah ditentukan bukan hanya sebagai tolak ukur kepatuhan dan menjalankan aturan, namun untuk kebaikan anak pula. Tesis ini berbeda dengan pembahasan pencegahan pernikahan dini pasca UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kapanewon Bantul di mana objek penelitiannya adalah Kapanewon Bantul, serta fokus pada upaya lembaga (KUA) untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Selain itu, teori yang digunakan berbeda sehingga akan mendapatkan hasil yang berbeda pula.

Tesis karya Muhamad Husnan yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Praktik Perkawinan di Bawah Umur pada KUA Kecamatan Geragai”³⁷. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif sosial dan hukum empiris, dan menggunakan teori tindakan sosial, stigma, hegemoni, dan *maqāṣid syarī‘ah*. Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, kurangnya pemahaman kedewasaan usia perkawinan, tradisi masyarakat, pergaulan, dan lingkungan. Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan dengan memperketat administrasi dan kebijakan teknis operasional, mengoptimalkan peran penyuluh agama Islam, dan pelayanan sosialisasi. Tesis ini berbeda dengan pembahasan pencegahan pernikahan dini

³⁷ Muhamad Husnan, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Praktik Perkawinan di Bawah Umur pada KUA Kecamatan Geragai” *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2022).

pasca UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kapanewon Bantul yang studi kasus penelitian berada di KUA Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul. Meskipun substansi dari pencegahan pernikahan dini dapat dikatakan sama, akan tetapi upaya yang dilakukan dari berbagai lembaga dapat berbeda.

Jurnal karya Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso yang berjudul “Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini”³⁸. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa pernikahan dini disebabkan karena anak tidak sekolah, melakukan hubungan biologis hingga hamil, khawatir melanggar ajaran agama, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, dan faktor teknologi. Upaya yuridis yang dilakukan adalah memperketat penerapan undang-undang dalam pernikahan. Sedangkan upaya sosiologis yang dilakukan adalah penyuluhan agama dan penguatan kerja sama dengan instansi. Penelitian ini berbeda dengan pembahasan pencegahan pernikahan dini pasca UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kapanewon Bantul di mana selain objek penelitian yang dilakukan di KUA yang berbeda, juga akan dibahas mengenai tinjauan serta analisis hukum Islam terhadap pencegahan pernikahan dini.

Jurnal karya Rudyanti Dorotea Tobing dengan judul “*Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights*”³⁹. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, pernikahan di bawah

³⁸ Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, “Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 7: 1 (Juni 2017).

³⁹ Rudyanti Dorotea Tobing, “Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights,” *Sriwijaya Law Review*, Vol: 2: 1 (Januari 2018).

umur merupakan tindakan merampas kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh sebab itu, pernikahan di bawah harus dicegah agar anak tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Penelitian berbeda dengan pembahasan pencegahan pernikahan dini pasca UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kapanewon Bantul yang dilakukan di KUA yang mengkaji pencegahan pernikahan dini setelah amendemennya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, perspektif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis efektivitas hukum.

Jurnal karya Syarifah Rahmatillah dan Nurlina Nurlina yang berjudul “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)”⁴⁰. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga instrumen hukum yang berwenang belum maksimal mengatasi perkawinan di bawah umur yang disebabkan faktor orang tua, ada, media masa, pergaulan bebas, dan rendahnya pemahaman agama. Perkawinan di bawah umur yang terjadi dilakukan tanpa prosedur yang telah ditetapkan, artinya bahwa pernikahan terjadi tanpa melibatkan pejabat institusi negara yang berwenang untuk menikahkan. Pencegahan perkawinan di bawah umur tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan orang tua, tokoh agama, dan pemerintah. Penelitian ini berbeda dengan pembahasan pencegahan pernikahan dini pasca UU No. 16 Tahun

⁴⁰ Syarifah Rahmatillah dan Nurlina, “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol: 2: 2 (Desember 2018).

2019 di KUA Kapanewon Bantul yang dilakukan di lembaga yang berbeda, dengan analisis serta metode yang berbeda, dan penelitian yang dilakukan setelah amendemennya UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disusun sebutkan di atas, belum ditemukan penelitian yang membahas pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul. Selain itu, belum terdapat pula penelitian tentang pencegahan pernikahan dini pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ditinjau dengan teori efektivitas hukum dan perspektif Islam (*maṣlahah*) sebagai analisisnya.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Islam tidak ada batasan umur tertentu untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Hanya disyaratkan telah balig bagi kedua pasangan untuk dapat melangsungkan pernikahan, bahkan terdapat pendapat yang membolehkan perempuan yang belum balig untuk menikah. Dalam Islam sendiri hukum menikah dapat menjadi wajib, sunah, mubah, makruh, ataupun haram.

Rasulullah dalam sebuah hadisnya bersabda,

النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح،

ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء.⁴¹

⁴¹ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin ‘Abdullāh bin Mājāh al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājāh* (Beirut: Dār al-Jīl, 1998), III: 300, hadis nomor 1846, “Kitāb an-Nikāḥ,” “Bab Mā Jā’a fī Faḍli an-Nikāḥ.”

Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa menikah merupakan sunah Rasul, yang berarti bahwa seseorang yang menikah maka juga menjalankan sunah Rasul. Akan tetapi, Nabi Muhammad tidak serta menganjurkan umatnya untuk menikah, dikatakan bahwa hanya seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah yang dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Kemampuan yang dimaksud adalah kesiapan untuk melangsungkan serta menjalani kehidupan pasca pernikahan dilaksanakan. Kesiapan menikah dalam tinjauan fikih terdapat beberapa hal, yaitu kesiapan ilmu, kesiapan materi/harta, dan kesiapan fisik/kesehatan.⁴²

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tersebut, selain berisi anjuran untuk menikah, juga terkandung larangan atau pencegahan terhadap pernikahan jika seseorang belum memiliki kemampuan untuk melangsungkannya. Jika seseorang belum memiliki kemampuan atau kesiapan untuk melangsungkan pernikahan dan ingin segera melangsungkan pernikahan, maka sebaiknya keinginannya ditunda hingga sepenuhnya telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan pernikahan.

Demikian bahwa secara hukum Islam tidak mensyaratkan batas usia untuk melaksanakan pernikahan. Dalam hukum Islam hanya disyaratkan telah balig untuk dapat menikah, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama terkait dengan usia balig. Selain itu, mengenai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan juga diperhatikan dalam Islam, sebab agar terwujudnya kemaslahatan dalam pernikahan.

⁴² Uswatun Khasanah, "Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini," *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1: 2 (Desember 2014), hlm. 312-213.

Di Indonesia, seseorang yang belum berusia 21 tahun dan akan melangsungkan pernikahan diharuskan untuk meminta izin kepada orang tuanya. Sedangkan seseorang yang belum berusia 19 tahun dan akan melangsungkan pernikahan diharuskan meminta izin berupa dispensasi kawin kepada pengadilan agama. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa seseorang yang belum berusia 19 tahun atau 21 tahun dianggap belum memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, bagi dari segi kesiapan ilmu, materi, maupun fisik.

Seseorang yang masih di bawah umur 19 tahun, dia masih dalam tahap belajar sehingga dia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ilmu atau pendidikan yang seharusnya diperolehnya dalam usia tersebut tidak direnggut oleh keadaan apa pun, sehingga dia dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Jika seseorang telah menikah, dia akan disibukkan dengan urusan rumah tangga, seperti mencari nafkah, melayani suami atau istri, dan lain sebagainya, sehingga untuk mendapatkan hak terhadap pendidikan dapat tereliminasi. Maka, dalam hal ini kesiapan ilmu bagi seseorang yang masih berusia di bawah 19 tahun dapat dikatakan belum memenuhi kriteria atau kemampuan untuk dapat melaksanakan pernikahan. Begitu pula kesiapan terhadap materi.

Sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa seseorang dapat melangsungkan pernikahan jika laki-laki telah berusia 19 tahun dan perempuan telah berusia 16 tahun.⁴³ Kemudian undang-undang tersebut telah diamendemen

⁴³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa seseorang diizinkan melangsungkan pernikahan jika kedua pasangan telah berusia 19 tahun. Sedangkan jika masih berusia di bawah 21 tahun diharuskan untuk memperoleh izin dari orang tuanya.⁴⁴ Jika terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1, yaitu seseorang akan melangsungkan pernikahan ketika masih berusia di bawah 19 tahun, diharuskan meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup.⁴⁵ Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim tidak serta merta memutuskan untuk mengabulkan atau tidak. Untuk dapat memutuskan perkara dispensasi kawin, hakim harus mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.⁴⁶

Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilaksanakan jika calon mempelai telah mencapai usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁴⁷ Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Sedangkan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 harus mendapat izin dari kedua orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974. Demikian bahwa

⁴⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2).

⁴⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

⁴⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (3).

⁴⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak sepenuhnya melarang pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, akan tetapi juga tidak membolehkan pernikahan dini kecuali dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam undang-undang lain yang masih relevan disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang di bawah 18 tahun.⁴⁸ Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya agar mendapat kehidupan yang layak, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁴⁹ Salah satu hak yang dapat diperoleh oleh anak adalah pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasannya sesuai dengan kehendaknya.⁵⁰

Demikian bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hakikatnya mencegah terjadinya pernikahan dini atau pernikahan yang dilangsungkan ketika belum mencapai umur 19 tahun. Adanya keharusan mengajukan permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah mencegah terjadinya pernikahan dini. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga kesehatan baik suami, istri, maupun keturunannya sehingga dapat menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana mestinya. Terlebih pula agar dapat terjaminnya tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan rahmah, sehingga tercipta keluarga yang harmonis.

⁴⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

⁵⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1).

Lebih khusus lagi dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul disebutkan bahwa pencegahan pernikahan usia anak merupakan upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta berbagai upaya lain yang dilakukan dalam rangka mencegah serta menurunkan angka pernikahan dini.⁵¹ Adapun tujuan dari pencegahan pernikahan dini yaitu:⁵²

1. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
3. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
5. Mencegah putus sekolah.
6. Menurunkan angka kemiskinan.
7. Melakukan pendampingan anak yang melakukan pernikahan usia dini.
8. Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan pernikahan usia anak.

Pernikahan pada dasarnya termasuk dalam bidang muamalah yang mana hukum-hukum yang ditetapkan mengatur tentang hubungan sesama manusia.⁵³ Berawal dari hal tersebut, hal-hal yang menyimpang dari hukum yang berlaku dapat

⁵¹ Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak, Pasal 1 ayat (4).

⁵² Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak, Pasal 3 ayat (2).

⁵³ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.

ditemukan secara empiris dalam masyarakat. Metode empiris bermakna bahwa penelitian dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang ada diinterpretasi berdasarkan data tersebut.⁵⁴ Artinya bahwa hasil yang didapatkan berupa data yang objektif, tidak berdasarkan pendapat pribadi.

Permasalahan dapat terjadi sebab terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan selalu diusahakan untuk dapat diraih hingga idealnya harapan tersebut menjadi kenyataan melalui usaha yang telah dilakukan. Namun pada kenyataannya harapan tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan, sehingga muncul sebuah permasalahan.⁵⁵ Dalam hal ini upaya pemerintah dan lembaga terkait mengenai peraturan batas minimal usia menikah. Adanya batas usia minimal menikah diharapkan dapat menekan dan menurunkan laju kelahiran anak serta risiko kematian ibu dan anak.⁵⁶ Dalam kata lain, pembatasan usia menikah bertujuan untuk mencegah seorang anak untuk menikah sebelum usia 19 tahun. Akan tetapi kenyataan yang terjadi tidak sesuai harapan, bahwa kasus pernikahan sebelum usia 19 tahun masih banyak terjadi dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris erat kaitannya dengan sosiologi, maksudnya bahwa penerapan suatu hukum terletak pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah dan waktu tertentu.⁵⁷ Dalam segi bentuknya akan mendiagnostik untuk

⁵⁴ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Sosial: Teori dan Praktik* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015), hlm. 23.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 40-41.

⁵⁶ Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁷ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 89.

mendapatkan keterangan terkait sebab terjadinya suatu gejala. Selain itu, juga dilakukan secara evaluatif untuk menilai program yang dijalankan.⁵⁸ Penerapannya pada penelitian ini mengenai batas usia minimal yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh lembaga terkait di Kapanewon Bantul. Regulasi serta program tersebut telah dijalankan oleh KUA Kapanewon Bantul untuk menekan pernikahan dini, namun dalam masyarakat masih tetap menyimpang daripada peraturan yang telah diberlakukan.

Dalam pandangan masyarakat umum, pernikahan dini dianggap sebagai stigma yang sejak zaman dahulu tidak kunjung selesai permasalahannya. Sebagian masyarakat yang lain menganggap bahwa pernikahan dini layak dilangsungkan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Penilaian masyarakat terhadap sesuatu tidak dapat dijadikan sebuah patokan untuk mengapresiasi sesuatu. Akan tetapi, penilaian masyarakat dapat berpengaruh pada kehidupan sosial dan bermasyarakat.

Masyarakat yang menyebut pernikahan dini tidak seharusnya dilakukan menganggap bahwa dalam usia yang terbilang masih dini, tingkat kedewasaan seseorang masih terbilang rendah. Dengan tingkat kedewasaan yang rendah, potensi untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah dianggap rendah pula, sebab emosi yang dimiliki masih tergolong labil. Akibatnya dapat tidak tercipta kehidupan berkeluarga yang harmonis yang dapat berujung pada perceraian. Sedangkan bagi masyarakat yang menilai bahwa pernikahan dini layak dilangsungkan beranggapan sebaliknya. Tingkat kedewasaan seseorang tidak dapat

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

diukur dengan usianya. Bahkan ada seseorang yang sudah dikatakan cukup umur, namun kedewasaannya masih dianggap rendah. Ada juga seseorang yang masih di bawah umur, tetapi kedewasaannya sudah mumpuni, sehingga emosinya cukup stabil serta dapat bijak ketika memutuskan suatu perkara.

Tingkat kedewasaan seseorang merupakan salah satu hal dari sekian acuan masyarakat untuk menilai orang lain pantas atau tidak melangsungkan pernikahan di bawah umur. Adakalanya penilaian sosial masyarakat didasarkan pada berupa tingkat pendidikan, nasab keluarga, adat, atau hasil rekayasa sosial.⁵⁹ Nilai-nilai sosial masyarakat yang telah terkonstruksi yang menilai tentang baik atau buruknya sesuatu, sehingga berlaku juga terhadap dampak yang diakibatkan oleh perkara tersebut. Jika pernikahan dini berdampak pada sesuatu yang positif, maka masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini merupakan sesuatu yang negatif akan berubah pikiran bahwa pernikahan tersebut tidak demikian, begitu pula sebaliknya.

1. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, peran hukum dalam kehidupan masyarakat bukan hanya mengatur bagaimana manusia boleh bertindak, akan tetapi juga membimbing perilaku manusia. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa.⁶⁰ Adanya hukum menimbulkan adanya sesuatu yang harus dipatuhi, yang berarti akan adanya pula ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut. Setiap

⁵⁹ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 26.

⁶⁰ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm. 4.

hukum memiliki tujuan dan maksud tersendiri, sikap serta perilaku yang sesuai dengannya disebut positif, sedangkan yang bertolak dengannya disebut negatif.⁶¹ Tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁶² Sedangkan fungsi dari adanya hukum yaitu sebagai kontrol sosial, penyelesaian masalah, sarana perubahan, penggerak pembangunan, dan stimulan sosial.⁶³

Dalam realitasnya, fakta yang terjadi di lapangan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat efektivitas hukum selalu mengalami pasang surut dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum, efektivitas hukum dikenal sebagai salah satu teori untuk mengkaji permasalahan hukum. Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dalam pelaksanaan dan penerapannya.⁶⁴ Dalam penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang berpartisipasi dalam pelaksanaannya, yaitu:⁶⁵

a. Faktor hukum

Hukum dalam hal ini berlaku undang-undang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemerintah setempat yang sah dan berlaku untuk umum. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 2019), hlm. 7.

⁶² Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 5.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 6-7.

⁶⁴ Salim H.S., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Depok: Rajawali Pers, 2013), hlm. 303.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 8.

berlaku untuk seluruh warga negara atau beberapa golongan saja, sedangkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.⁶⁶

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan peraturan yang telah diberlakukan. Penegak hukum secara langsung berurusan dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup pelaksanaan hukum, namun juga berperan untuk penegakan secara damai. Dalam menjalankan perannya, penegak hukum mempunyai peranan yang ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri, dan peranan yang sebenarnya dalam melaksanakan kewajibannya.⁶⁷ Dalam melaksanakan tugasnya, penegak hukum harus bersifat objektif dan mengacu pada peraturan atau hukum yang berlaku. Sehingga hukum yang berlaku dapat penerapan yang baik dengan penegak hukum yang kredibel pula.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas tidak hanya mencakup tempat, peralatan, keuangan, namun juga sumber daya manusia yang baik (berpendidikan) dan organisasi yang terstruktur.⁶⁸ Tersedianya fasilitas yang memadai dan sesuai kebutuhan akan mempengaruhi hukum yang diterapkan dan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Tidak adanya fasilitas akan menjadi

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 19-20.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

penghambat proses berlakunya suatu hukum sehingga penegakan hukum tidak dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Faktor masyarakat

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum mempengaruhi pelaksanaan hukum itu sendiri. Sebelum masyarakat sadar dan patuh, mengetahui dan memahami hukum yang diberlakukan indikator pertama hukum dapat berlaku dengan baik di masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum mengartikan hukum sebagai ilmu pengetahuan, sistem ajaran tentang kenyataan, norma atau kaidah, tata hukum, petugas atau pejabat dan keputusannya, proses pemerintahan, perilaku teratur dan unik, jalinan nilai, dan seni.⁶⁹ Pemahaman yang terbalik terhadap suatu hukum dan kepatuhan yang pasif sehingga tidak menimbulkan kesadaran akan mempengaruhi tingkat efektifnya suatu hukum.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan diartikan sebagai sistem nilai-nilai spiritual atau non materiel yang berlaku dalam masyarakat. Budaya dalam masyarakat pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai sesuatu yang dianggap baik sehingga dianuti dan sesuatu yang dianggap buruk sehingga dihindari.⁷⁰

Hukum atau undang-undang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa yang berlaku bagi semua warna negara, golongan, maupun daerah.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 59-60.

Penegak hukum adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan peraturan yang telah diberlakukan. Sarana atau fasilitas mencakup instansi beserta sumber daya manusia dimana hukum ditegakkan. Masyarakat diartikan sebagai subjek hukum yang dapat menanggung hak dan kewajiban atas hukum yang berlaku. Kebudayaan diartikan sebagai kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi adat, bahkan hingga menjadi hukum yang sifatnya tidak tertulis.

Kelima faktor tersebut merupakan satu kesatuan atau saling berkaitan antara satu sama lain. Jika satu faktor saja tidak dapat terlaksana dengan baik, maka hukum yang berlaku dapat tidak terlaksana dengan maksimal atau tidak efektif. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi bagaimana pelaksanaan dan penerapan supremasi hukum di Indonesia.

2. Teori *Maṣlahah*

Penegakan, pemberlakuan, serta pelaksanaan atas semua hukum mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Setiap hukum yang ditetapkan pasti memiliki tujuan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Begitu pula kebijakan-kebijakan yang ditetapkan tidak luput dari tujuan diadakannya hal tersebut, termasuk mengenai pencegahan pernikahan dini. Tujuan hukum atau lebih sering dikenal dengan istilah *maqāṣid syarī'ah* mempunyai substansi utama, yaitu mewujudkan kemaslahatan. Dalam ilmu usul fikih masyhur dikenal dengan istilah *maṣlahah*. *Maṣlahah* diartikan sebagai mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan dan/atau menolak

kemudharatan.⁷¹ Tidak semua perbuatan yang berimplikasi hukum disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun hadis, sehingga diperlukan ijtihad atau menetapkan hukum terhadap hal tersebut. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam Alquran maupun hadis melainkan terdapat kemaslahatan didalamnya.⁷²

Maṣlaḥah dalam arti bahasa berasal dari kata صلح - يصلح - صلاح yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁷³ Sedangkan kata المصلحة sendiri berarti mempunyai sinonim dengan kata الفائدة yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.⁷⁴ Secara definitif diartikan sebagai memelihara tujuan syarik dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan.⁷⁵ Menurut Imam Ghazali, *maṣlaḥah* merupakan istilah dari menarik manfaat dan menolak mudarat. Menarik manfaat dan menolak mudarat bukan maksud dari tujuan hukum, akan tetapi *maṣlaḥah* yang dimaksud adalah menjaga tujuan syarik menetapkan hukum. Tujuan yang dimaksud syarik adalah menjaga agama, jiwa,

⁷¹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 15.

⁷² Ali Sodikin dkk., *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 143.

⁷³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 788.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 789.

⁷⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 200.

akal, keturunan, dan harta.⁷⁶ Adapun dasar hukum atau dalil atas adanya teori *maṣlaḥah* sebagai berikut:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.⁷⁷

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلم عليكم ﷺ كتب ربكم على نفسه الرحمة لأنه من عمل منكم سوءا بجهالة

ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.⁷⁸

في الدنيا والآخرة ﷻ ويسئلونك عن اليتامى ﷻ قل إصلاح لهم خير ﷻ وإن تخالطوهم فإخوانكم ﷻ والله يعلم المفسد من

المصلح ﷻ ولو شاء الله لأعنتكم ﷻ إن الله عزيز حكيم.⁷⁹

Pada prinsipnya konsep *maṣlaḥah* diimplementasikan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan menghilangkan kemudaratan agar kehidupan manusia dapat terlaksana sesuai dengan syarak dalam menetapkan suatu hukum. Adapun macam-macam *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi 3, yaitu:⁸⁰

- a. *Maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung baik dalam Alquran maupun hadis. Dalam pembagiannya, *maṣlaḥah* ini terbagi atas 2 bagian:⁸¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷⁶ Abu Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Uṣul* (Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1993), II: 481-482.

⁷⁷ Al-Anbiyā' (21): 107.

⁷⁸ Al-An'ām (6): 54.

⁷⁹ Al-Baqarah (2): 220.

⁸⁰ Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 81-83.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 351-352.

- 1) *Maṣlahah muāssir*, yaitu kemaslahatan yang secara langsung disebut di dalam nas. Kemaslahatan suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *maṣlahah* yang disebutkan secara langsung dalam Alquran atau hadis.
 - 2) *Maṣlahah mulāim*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara langsung disebut di dalam nas. Nas secara tidak langsung menetapkan suatu keadaan untuk menjadi alasan ditetapkannya suatu hukum, akan tetapi terdapat nas yang menunjukkan keadaan untuk menetapkan hukum yang sejenis.
- b. *Maṣlahah mulgah*, yaitu kemaslahatan yang dalam kehidupan manusia perlu untuk diwujudkan. Namun kemaslahatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nas Alquran dan hadis. Kemaslahatan ini dianggap baik oleh akal, namun dalam nas menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut dalam kemaslahatan.
- c. *Maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan di dalam nas Alquran dan hadis. Kemaslahatan ini dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan ditetapkannya suatu hukum, namun tidak ada nas yang menyebutkannya maupun menolaknya. *Maṣlahah* ini tetap relevan dengan tujuan syarik.

Dilihat dari segi ruang lingkup berlakunya *maṣlahah* dibagi menjadi 3:⁸²

- a. *Maṣlahah darūriyah*, yaitu kemaslahatan yang harus dipenuhi untuk kepentingan kehidupan manusia, diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika 5 unsur tersebut tidak terpenuhi, kehidupan

⁸² Jalaluddin Abdur Rahman, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī'* (Mesir: Maṭba'ah as-Sa'adah, 1987), hlm. 20. Dalam Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 18.

manusia tidak akan ada artinya. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada 5 unsur tersebut adalah baik. Sebaliknya, segala usaha yang secara langsung menuju atau menyebabkan hilangnya 5 unsur tersebut adalah buruk.⁸³ Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah merupakan kemaslahatan dalam tingkat ini.

- b. *Maṣlahah ḥājīyah*, yaitu kemaslahatan yang dipenuhi dalam kehidupan agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan. Jika kemaslahatan ini tidak dipenuhi, secara tidak langsung akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan. Tidak terpenuhinya kemaslahatan ini tidak sampai mengakibatkan rusaknya 5 unsur di atas. Terpenuhinya kemaslahatan ini bertujuan untuk kemudahan kehidupan manusia.⁸⁴
- c. *Maṣlahah taḥsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang fungsinya sebagai pelengkap. Jika kemaslahatan ini tidak dipenuhi, tidak akan menyebabkan kesukaran atau kesempitan dalam kehidupan. Terpenuhinya kemaslahatan ini akan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.

Penggunaan *maṣlahah* sebagai salah satu metode penetapan hukum tidak dapat diterapkan secara subjektif, sehingga terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan sebagai batas penerapan teori *maṣlahah*. Adapun syarat tersebut menurut Imam Ghazali sebagai berikut:⁸⁵

⁸³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 349.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 148-149.

- a. Kemaslahatan yang diwujudkan termasuk dalam kategori *darūriyah*, sehingga jika kemaslahatan tidak diterapkan akan mengakibatkan kebutuhan akan 5 unsur tidak dapat terpenuhi.
- b. Kemaslahatan yang diwujudkan harus bersifat dan diyakini secara *qaṭ'i* (pasti), bukan *ẓanni* (dugaan).
- c. Kemaslahatan yang diwujudkan dapat berlaku secara *kulli* (umum), bukan hanya kepentingan atas suatu individu atau kelompok.
- d. Kemaslahatan yang diwujudkan harus sesuai dan sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam (*syar'i*).

Pada dasarnya, substansi *maṣlahah* digunakan untuk mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan, mafsadat, atau keburukan atas perbuatan yang berimplikasi pada suatu hukum. Terdapat kaidah yang berbunyi,

درء المفسد مقدم على جلب المصلح.⁸⁶

Yang berarti menghilangkan kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan. Maksud dari kaidah ini adalah jika antara menghilangkan kerusakan atau kemudharatan dengan yang membawa kemaslahatan, maka yang lebih didahulukan adalah menghilangkan kemudharatan. Sebagaimana kemaslahatan untuk mencegah pernikahan dini lebih diutamakan, sebab mudarat yang ditimbulkan akibat pernikahan dini dapat berjangka panjang.

Peran efektivitas hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana undang-undang serta upaya pencegahan pernikahan dini berlaku dan

⁸⁶ Muḥammad Ṣāliḥ Mūsā Ḥusain, *Syarḥ al-Farā'idul Bahiyyah fī Naẓmi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2009), hlm. 46.

diterapkan dalam masyarakat dengan memperhatikan faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Sedangkan peran *masalah* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tingkat kemaslahatan yang muncul dari adanya pencegahan pernikahan dini. Tujuan ditetapkannya suatu hukum tidak lain hanya untuk kemaslahatan. Dalam implementasinya, pencegahan tersebut harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum, sehingga dapat diperoleh kemanfaatannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian secara langsung kepada objek yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu pencegahan pernikahan dini pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penyusun memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta data yang diteliti.⁸⁷ Kemudian menganalisis, mengkaji, dan menelaah data yang diperoleh tersebut sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini

⁸⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

penyusun akan mendeskripsikan tentang pernikahan dini secara Islam dan perundang-undangan, konsep pencegahan pernikahan dini, dan memaparkan permasalahan yang terjadi di KUA Kapanewon Bantul mengenai pernikahan dini dan pencegahannya pasca UU No. 1 Tahun 2019, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. yaitu dengan mengacu pada hukum normatif baik berupa dalil hukum Islam yang bersumber dari Alquran, hadis, dan pendapat ulama, maupun pada aturan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bersumber dari Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah, kemudian melihat bagaimana implementasi ketentuan hukum tersebut berlaku dalam lingkungan masyarakat pada setiap peristiwa yang berimplikasi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, dalam hal ini penyusun datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan pencegahan pernikahan dini, yaitu di KUA Kapanewon Bantul.
- b. Interview, yaitu wawancara untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari narasumber atau informan. Dalam penelitian ini yaitu kepala KUA Kapanewon Bantul serta pegawai atau petugas lain yang ikut berperan.

- c. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku, dokumen, serta data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas, yaitu pencegahan pernikahan dini.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain:

- a. Sumber data primer, yaitu kepala, pegawai, serta petugas di KUA Kapanewon Bantul yang berwenang dan berperan dalam upaya pencegahan pernikahan dini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu dokumen dan data yang terdapat di KUA Kapanewon Bantul mengenai pernikahan dini dan pencegahannya, serta berbagai pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan ini menggeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum, yaitu pencegahan pernikahan dini dalam pengkajian hukum keluarga di Indonesia, dari kesimpulan khusus yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di KUA Kapanewon Bantul.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penyusun memaparkannya secara sistematis dan disusun ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun perincian bahasan tersebut sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok atau rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dipastikan bahwa kajian ini belum terdapat yang meneliti, kerangka teoretik yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang pernikahan dan pernikahan dini yang termasuk didalamnya tentang tujuan, hikmah, rukun, syarat, dasar hukum, dan batas usia pernikahan, serta problematika pernikahan dini, pernikahan dini dalam pandangan Islam dan perundang-undangan di Indonesia, sebagai teoritis dalam permasalahan pencegahan pernikahan dini pasca UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

Bab ketiga membahas tentang pencegahan pernikahan dini di KUA Kapanewon Bantul, pengertian KUA, gambaran umum KUA Kapanewon Bantul, program dan kegiatan KUA terhadap pernikahan, serta upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

Bab keempat membahas tentang laporan hasil analisa penelitian yang meliputi penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian mengenai pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Bantul.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan kajian ini, serta jawaban atas rumusan atau pokok masalah, dan saran-saran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus pernikahan dini di Kapanewon Bantul mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2016-2021. Puncaknya pada tahun 2020-2021 kasus tersebut terus meningkat secara signifikan. Kenaikan kasus pernikahan dini mayoritas disebabkan oleh kehamilan pada anak yang terjadi di luar pernikahan. Pernikahan dini juga disebabkan karena faktor-faktor lain, yaitu lemahnya pendidikan dan pengetahuan, penggunaan media sosial, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, dan lemahnya ekonomi. Pergaulan bebas tanpa disertai edukasi yang mumpuni pada anak sehingga mereka melakukan hal-hal yang di luar batas. Ditambah pada tahun tersebut terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan seluruh sekolah melaksanakan pembelajaran daring (dalam jaringan/*online*) sehingga anak lebih banyak melakukan aktivitas di dalam dan di luar rumah. Kesibukan orang tua yang menyebabkan kurangnya pengawasan kepada anaknya, sehingga anak bebas bertindak sesuka hati tanpa ketahuan orang tuanya.
2. Upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Bantul berupa sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tentang undang-undang perkawinan, bahaya pernikahan pada usia anak, kesehatan reproduksi remaja, dan hal-hal lain yang terkait diberikan kepada masyarakat dengan melibatkan banyak pihak. Pihak tersebut adalah perangkat desa, dukuh, takmir, rois, tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan sekolah-sekolah. Efektivitas sosialisasi tersebut dilihat melalui 5 indikator, yaitu faktor hukum,

penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Tingkat keefektifan dalam faktor hukum, penegak hukum, dan sarana menunjukkan telah mampu untuk mendukung upaya sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Sedangkan faktor hukum, masyarakat, dan kebudayaan dinilai tingkat efektivitasnya belum mampu untuk mendukung upaya tersebut. Sehingga sosialisasi dalam rangka upaya pencegahan pernikahan dini oleh KUA Kapanewon Bantul belum sepenuhnya efektif, sebab belum memenuhi kelima indikator efektivitas tersebut.

3. Sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Bantul sejalan dengan tujuan disyariatkannya pernikahan, membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum, dan untuk mencegah terjadinya dampak-dampak negatif atas diselenggarakannya pernikahan sebelum usia 19 tahun. Pernikahan memang membawa kemaslahatan, akan tetapi pernikahan dini tidak lebih baik. Sosialisasi tentang undang-undang perkawinan dan bahaya pernikahan dini termasuk *maṣlaḥah ḍarūriyah*, sebab tidak adanya upaya tersebut akan menimbulkan kerusakan pada pemenuhan *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ an-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Sedangkan sosialisasi melalui media sosial hanya sebagai pendukung untuk pemenuhan terhadap *ḥifẓ al-‘aql*, sehingga termasuk *maṣlaḥah ḥājiyah*. Adapun kemaslahatan yang diwujudkan dari adanya upaya tersebut adalah pencegahan terhadap dampak-dampak yang dapat muncul akibat pernikahan dini itu sendiri.

B. Saran

1. Regulasi tentang pernikahan hanya mengatur mengenai batas minimal usia menikah dan dispensasi kawin sebagai solusi pelaksanaan pernikahan pada anak. Adanya dispensasi kawin menjadi bagi mereka yang ingin tetap menikah namun usia masih di bawah 19 tahun. Tidak adanya sanksi khusus bagi pelaku pernikahan dini sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku maupun orang lain. Pemerintah seharusnya juga mengatur regulasi atas sanksi bagi pelaku pernikahan dini yang diharapkan dapat meniadakan kasus pernikahan anak.
2. Pihak KUA lebih intensif mengawasi dan mengontrol bagaimana perkembangan informasi mengenai undang-undang perkawinan, pernikahan dini serta dampaknya yang diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Orang tua sebagai kontrol sosial bagi anaknya lebih tertib dan intensif mengawasi dan mengedukasi anaknya sehingga anak tidak terlibat dalam pergaulan yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alquran/Tafsir Alquran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M. Abdul Ghofar dan Abu Ihsan Al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2004.

Mashudi, Kojin, *Telaah Tafsir Muyassar*, 6 jilid, Malang: Inteligencia Media, 2019.

Qurthubi, Imam al-, *Tafsir Al-Qurthubi*, 20 jilid, alih bahasa Fathurrahman dan Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi ash-, 5 jilid, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Hadis/Ulum Hadis

Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, 4 jilid, Kairo: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1979.

Ḥajjāj, Abi al-Ḥusain Muslim bin al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jordan: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 2007.

Quzwaini, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin 'Abdullāh bin Mājāh al-, *Sunan Ibnu Mājāh*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Jīl, 1998.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Bantani, Muḥammad Nawawī bin 'Umar al-Jāwī al-, *Kāsyifah as-Sajā Syarḥ Safīnah an-Najā*, Beirut, Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, 2011.

Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Gazālī, Abu Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-, *al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Uṣul*, 4 jilid, Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1993.

Hamdani, Sa'id Thalib al-, *Risalah Nikah: Hukum Keluarga Islam*, alih bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

- Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin, *Al-Muhalla*, alih bahasa Khatib Amir, 18 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Husain, Muḥammad Ṣāliḥ Mūsā, *Syarḥ al-Farā'id al-Bahiyyah fī Naẓmi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2009.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallāf, 'Abdu al-Wahhāb, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Mesir: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyyah, 1956.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- , *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Nurcholis, Moch., *Usia Perkawinan di Indonesia Landasan Akademis dan Korelasinya dengan Maqashid Perkawinan dalam Hukum Islam*, Jombang: IAIBAF Press, 2014.
- Qudāmah, Abī Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin, *al-Mugni*, Riyāḍ, 15 jilid, Saudi Arabia: Dar 'Ālam al-Kutub, 1997.
- Qurṭubī, Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd al-, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Mesir: Dār al-Wafā', 2007.
- Sodiqin, Ali, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 2019.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Subki, Ali Yusuf as-, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, Jakarta: AMZAH, 2019.
- Syāfi'i, Muḥammad bin Idrīs asy-, *al-Umm*, 11 jilid, Mesir: Dār al-Wafā', 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syirbīni, Syamsuddīn Muḥammad bin al-Khoṭīb asy-, *Mugni al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, 4 jilid, Beirut, Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1997.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Wahab, Muhammad Abdul, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Wantu, Fence M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, 2015.

Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Sleman: Teras, 2011.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, 8 jilid, Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, 1985.

4. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penetapan Tipologi, Standarisasi Gedung, dan Standarisasi Berpakaian Bagi Pegawai Pencatat Nikah (penghulu) Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Maklumat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1947.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5. Jurnal

Khasanah, Uswatun, “Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini”, *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2014, pp. 306-318.

Rahmatillah, Syarifah dan Nurlina, “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2018, pp. 465-484.

Tobing, Rudyanti Dorotea, “Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights”, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 2, Nomor 1 Januari 2018, pp. 1-17.

Wafiq, Ahmad, dan F. Setiawan Santoso, “Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 7, Nomor 1 Juni 2017, pp. 17-30.

6. Lain-lain

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013.

Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

“Badan Pusat Statistik,” <https://www.bps.go.id/indicator/40/1359/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>, akses 11 Desember 2022.

“———,” <https://www.bps.go.id/indicator/40/1361/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>, akses 11 Desember 2022.

- “———,” <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, akses 11 Desember 2022.
- “———,” <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>, akses 11 Desember 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, *Kabupaten Bantul dalam Angka 2017*, Bantul: BPS Kabupaten Bantul, 2017.
- , *Kecamatan Bantul dalam Angka 2018*, Bantul: BPS Kabupaten Bantul, 2018.
- , *Kecamatan Bantul dalam Angka 2019*, Bantul: BPS Kabupaten Bantul, 2019.
- , *Kecamatan Bantul dalam Angka 2020*, Bantul: BPS Kabupaten Bantul, 2020.
- , *Kecamatan Bantul dalam Angka 2021*, Bantul: BPS Kabupaten Bantul, 2021.
- , *Kecamatan Bantul dalam Angka 2022*, Bantul: BPS Kabupaten Bantul, 2022.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- , *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2017*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2017.
- , *Laporan Tahunan 2018*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2018.
- , *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2019.
- , *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2020.
- H.S., Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: Rajawali Pers, 2013.

- Muhamad Husnan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Praktik Perkawinan di Bawah Umur pada KUA Kecamatan Geragai" *tesis* S-2 tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- "Instagram KUA Kecamatan Bantul," <https://www.instagram.com/p/C1X0HT9vIWy/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D>, akses 15 Desember 2022.
- Judiasih, Sonny Dewi, dkk., *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- "Kementerian PPN/Bappenas," <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, akses 11 Desember 2022.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) 2021-2024*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Ringkasan Eksekutif Pelaksanaan Pencapaian Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019 - Pencapaian Tujuan 5*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019.
- "KUA Kecamatan Bantul," <http://kuabantul.id/berita/detail/kepala-kua-bantul-menjadi-pembina-kaum-rois-trirenggo>, akses 17 Desember 2022.
- "———," <http://kuabantul.id/berita/detail/pemberdayaan-rois-tokoh-agama-takmir>, akses 17 Desember 2022.
- "———," <http://kuabantul.id/berita/detail/pembinaan-khadimah-rois-di-trirenggo>, akses 17 Desember 2022.
- "———," <http://kuabantul.id/berita/detail/penyuluh-bantul-menjadi-narsum-di-mushola-prenggan>, akses 17 Desember 2022.
- "———," <http://kuabantul.id/berita/detail/penyuluhan-di-pkk-jetak-ringinharjo>, akses 17 Desember 2022.
- "———," <http://kuabantul.id/berita/detail/penyuluh-ngaji-di-pkk-ringinharjo>, akses 17 Desember 2022.
- "———," <http://kuabantul.id/halaman/tentang/Profil>, akses 12 November 2022.
- "———," <http://kuabantul.id/halaman/tentang/Visi-Misi>, akses 12 November 2022.

- Miftahuddin, Asep, “Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Upaya dan Peran Masyarakat di Kecamatan Gedangsari” *tesis* S-2 tidak diterbitkan, Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Muhlis, “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”, *tesis* S-2 tidak diterbitkan, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nurhayati, “Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan)” *tesis* S-2 tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Pengadilan Agama Bantul, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2016*, Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2016.
- , *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018*, Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2018.
- , *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2019*, Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2019.
- , *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020*, Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2020.
- , *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021*, Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2021.
- Qustulani, Muhammad, *Manajemen KUA & Peradilan Agama*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Rahayu, Atikah, dkk., *Study Guide - Stunting dan Upaya Pencegahannya*, Bantul: Mine, 2018.
- Rasyid, Fathor, *Metodologi Penelitian Sosial: Teori dan Praktik*, Kediri: STAIN Kediri Press, 2015.
- Said, Dede Hafirman, “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)”,

tesis S-2 tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan, 2017.

“Satu Data Bantul,” https://data.bantulkab.go.id/beranda/statistik_sektoral.php?data_id=2.12.0161, akses 12 Desember 2022.

“———,” https://data.bantulkab.go.id/beranda/statistik_sektoral.php?data_id=2.12.0162, akses 12 Desember 2022.

“———,” https://data.bantulkab.go.id/beranda/statistik_sektoral.php?data_id=2.12.0163, akses 12 Desember 2022.

Tasfiq, Mursla Sofyan, “Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)”, *tesis* S-2 tidak diterbitkan, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

“UNICEF,” <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020>, akses 11 Desember 2022.

United Nations, *Terjemahan Tujuan & Target Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*, alih bahasa Emi Emilia dan Tim, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA